



PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Jl. Wenas Kelurahan Tosuraya (Kompleks SMAN 1 Ratahan) Kec. Ratahan
Kode Pos 95695 Telp. (0431) 3174525



IZIN OPERASIONAL

NOMOR : 0.2.7./MT/DIKPORA/V-2009

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang diajukan dan berdasarkan ketentuan berlaku, maka dengan ini Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Minahasa Tenggara berdasarkan kewenangan dan kewajiban pelayanan memberikan Izin Operasional kepada :

Nama	: SMA Negeri 1 Pusomaen
Jenis Kegiatan	: - Program IPA - Program IPS - Program Bahasa
Desa	: Makalu
Kecamatan	: Pusomaen
Kabupaten	: Minahasa Tenggara

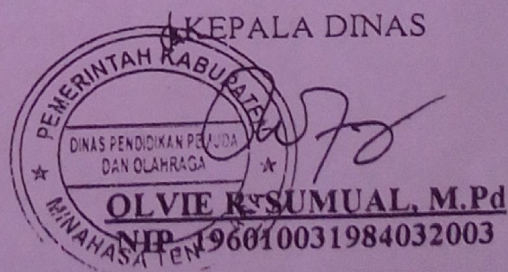
Untuk menyelenggarakan Program Pendidikan Sekolah Menengah Atas dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Agar melaksanakan kegiatan sesuai pedoman kegiatan yang mengikuti ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
2. Memberikan laporan secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Minahasa Tenggara
3. Apabila tidak mengikuti pedoman dan ketentuan perundang-undangan, maka Izin Operasional akan dicabut.

Demikian surat ini diberikan untuk digunakan semstinya.

Ditetapkan di : Ratahan

Pada tanggal : 15 Mei 2009



Disampaikan, Yth:

1. Bupati Minahasa Tenggara (sebagai laporan)
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara
3. Badan Kepegawaian Daerah & Diklat Kabupaten Minahasa Tenggara
4. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sulawesi Utara di Manado
5. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Pusomaen
6. Arsip.